



BUPATI BANGKA TENGAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

**SALINAN**  
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH  
NOMOR 46 TAHUN 2021

TENTANG

BATAS DESA ANTARA DESA SARANG MANDI DENGAN DESA MELABUN  
KECAMATAN SUNGAISELAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
  - b. bahwa penetapan Batas Desa antara Desa Sarang Mandi dengan Desa Melabun Kecamatan Sungaiselan telah disepakati oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa Nomor: 146.3/19/SETDA.PEM/2020, tanggal 5 Agustus 2020;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa antara Desa Sarang Mandi dengan Desa Melabun Kecamatan Sungaiselan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Tahun 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
9. Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pembentukan 6 (Enam) Desa di Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011 Nomor 161);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA ANTARA DESA SARANG MANDI DENGAN DESA MELABUN KECAMATAN SUNGAISELAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
9. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
10. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
11. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
12. Peta Penetapan Batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
13. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
14. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.

BAB II  
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Batas Desa antara Desa Sarang Mandi dengan Desa Melabun Kecamatan Sungaiselan.

BAB III  
BATAS DESA

Pasal 3

- (1) Batas Desa antara Desa Sarang Mandi dengan Desa Melabun Kecamatan Sungaiselan, adalah sebagai berikut:
- a. dimulai dari TK.19.04.03.2005-03.2012-BT-F025a dengan koordinat X: 613481 Y: 9739698 yang merupakan Tumbak Aik Mangkau terus;
  - b. menuju TK.19.04.03.2005-03.2012-BT-F025b dengan koordinat X: 613398 Y: 9740062 di Bukit Nibung terus;
  - c. menuju TK.19.04.03.2005-03.2012-BT-F025c dengan koordinat X: 612962 Y: 9741212 di Jembatan Aik Melabun memotong jalan;
  - d. menuju TK.19.04.03.2005-03.2012-BT-F025d dengan koordinat X: 612916 Y: 9741201 pada Jalan Samping Sekolah melewati;
  - e. TK.19.04.03.2005-03.2012-BT-F025e dengan koordinat X: 612836 Y: 9741269 pada Jalan Belakang Sekolah;
  - f. menyusuri TK.19.04.03.2005-03.2012-BT-F025f dengan koordinat X: 612365 Y: 9741771 di Jalan Ex-Tambang;
  - g. menuju TK.19.04.03.2005-03.2012-BT-F025g dengan koordinat X: 612161 Y: 9742246 di Jalan Bukit Idat terus;
  - h. menuju TK.19.04.03.2005-03.2012-BT-F025h dengan koordinat X: 610707 Y: 9743116 di Bukit Idat terus;
  - i. menuju TK.19.04.03.2005-03.2012-BT-F025i dengan koordinat X: 610427 Y: 9743196 di Simpang Kelekak Kabung;

- j. menuju TK.19.04.03.2005-03.2012-BT-F025j dengan koordinat X: 610174 Y: 9743317 melewati Jalan Kelekak Kabung lurus;
  - k. menuju TK.19.04.03.2005-03.2012-BT-F036g dengan koordinat X: 610024 Y: 9743174 di Kelekak Kabung lurus;
  - l. menuju TK.19.04.03.2005-03.2012-BT-F036f dengan koordinat X: 608729 Y: 9742522 di Aik Seding;
  - m. menuju TK.19.04.03.2005-03.2012-BT-F036e dengan koordinat X: 606857 Y: 9742483 di Aik Bai;
  - n. menuju TK.19.04.03.2005-03.2012-BT-F036d dengan koordinat X: 605607 Y: 9742562 di Aik Guci;
  - o. menuju TK.19.04.03.2005-03.2012-BT-F036c dengan koordinat X: 604781 Y: 9742509 di Aik Niur, mengikuti Jalan Rangkui lama sampai;
  - p. menuju TK.19.04.03.2005-03.2012-BT-F036b dengan koordinat X: 603119 Y: 9742555 di Simpang 3 Bebar lalu lurus; dan
  - q. berakhir TK.19.04.03.2005-03.2012-BT-F036a dengan koordinat X: 602681 Y: 9742568 di Aik Rangkui.
- (2) Dalam rangka penegasan Batas Desa, dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan dengan mengacu kepada titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan prosedur yang berlaku.

#### BAB IV PETA BATAS DESA

##### Pasal 4

Batas Desa antara Desa Sarang Mandi dengan Desa Melabun Kecamatan Sungaiselan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 5

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan Batas Desa setelah ditetapkannya Peraturan Bupati ini dilakukan penyelesaian perselisihan Batas Desa sepanjang disepakati oleh masing-masing Kepala Desa.
- (2) Dalam hal Desa mengajukan perubahan Batas Desa, Kepala Desa mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Camat disertai Berita Acara Musyawarah Desa.
- (3) Ketentuan mengenai penyelesaian perselisihan Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berpedoman pada mekanisme penegasan dan pengesahan Batas Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Batas Desa.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba  
pada tanggal 16 Februari 2021

BUPATI BANGKA TENGAH,

ttd/dto

YULIYANTO SATIN

Diundangkan di Koba  
pada tanggal 16 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

ttd/dto

SUGIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2021 NOMOR  
1021

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SETDA KAB. BANGKA TENGAH,**



**AFRIZAL, SH**  
**PEMBINA**  
**NIP. 19810411 200501 1 006**